



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Zul Arsyia Pujana Alias Zul Bin Ibnu Hajar;**
Tempat lahir : Pekan Baru;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 9 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Hasan Ramli, RT. 003 / RT. 004, Kelurahan
Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten
Natuna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020;



Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, Terdakwa telah menunjuk Sdr. Hendri Dunan, SH dan rekan Advokad/Penasihat hukum beralamat di jalan M. Toyib Gang Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 7 SK/2020/PN Ranai, tanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **Zul Arsyah Pujana Alias Zul Bin Ibnu Hajar**, Nomor B-361/L.10.13/Enz.2/09/2020, tanggal 2 September 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 67 / Pid.Sus. / 2020 / PN Ran, tanggal 2 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran, tanggal 2 September 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-39/RNI/08/2020, atas nama Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Zul Bin Ibnu Hajar, tanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Arsyah Pujana Alias Zul Bin Ibnu Hajar**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***", sebagaimana diatur dan diancam ***Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana*** dalam Dakwaan Ketiga.



2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong Plastik warna Hitam ukuran besar yang berisikan:
 - (satu) buah kantong Plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan : 3 (tiga) buah bantal yang masing-Masing berwarna ungu, merah muda dan Biru dimana didalam bantal berwarna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus Platik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,50 (empat koma Lima Puluh);
 - 1 (satu) bungkus Platik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1.49 (satu koma empar puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus Warna Rosegold dengan Nomor Kartu 081266235532;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 warna hitam tanpa nomor kartu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam tanpa nomor karu

Dipergunakan Dalam Perkara Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi

5. Menetapkan supaya Terdakwa **Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan rehabilitasi medis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pembelaan (Pleodoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (Pleodoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-39/RNI/08/2020, tanggal 2 September 2020, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi dan Anita Alias Tata Binti Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hasan Ramli RT 003 RW 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Kasmira Agustina Alias Mira menelpon ke handphone saksi Anita (istri terdakwa) dan mengajak terdakwa untuk patungan memesan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Pontianak, namun saat itu terdakwa mengatakan nanti dulu, dikarenakan terdakwa mau menanyakan kepada teman terdakwa yang ada di Pontianak terlebih dahulu.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Kasmira Agustina Alias Mira datang kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Hasan Ramli RT.003 RW.004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, kemudian saksi Kasmira Agustina Alias Mira menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai pemesanan narkoba jenis sabu dan ekstasi lalu terdakwa menjawab telah menghubungi teman terdakwa bernama

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Candra yang berada di Pontianak dan Edy Candra mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Pontianak.

Selanjutnya saksi Kasmira Agustina Alias Mira mengatakan kepada terdakwa untuk patungan membeli narkotika dan kemudian terdakwa menyetujuinya. Beberapa menit kemudian teman terdakwa yang bernama Niko datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Kasmira Agustina Alias Mira memberitahukan kepada Niko bahwa saksi Kasmira Agustina Alias Mira dan terdakwa patungan membeli narkotika. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Kasmira Agustina Alias Mira dan Niko memberikan uang kepada saksi Kasmira Agustina Alias Mira sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk ikut patungan membeli narkotika lalu Niko pergi dari rumah terdakwa. Setelah Niko pergi, terdakwa dan saksi Kasmira Agustina Alias Mira menyepakati untuk pengiriman narkotika tersebut dari Pontianak menggunakan bantal. Kemudian terdakwa dan saksi Kasmira Agustina Alias Mira kembali patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa akan menambahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dalam rekening terdakwa sehingga saksi Kasmira Agustina Alias Mira mengembalikan lagi uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Kasmira Agustina Alias Mira pergi dari rumah terdakwa.

Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Sandi (DPO) dan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya berupa narkotika jenis sabu yang uangnya terdakwa titip bersama Edy Candra. Setelah itu terdakwa menghubungi Edy Candra dan terdakwa menyuruh Edy Candra untuk membeli bantal dengan mengirimkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua Ratus lima puluh 2 rupiah). Sekira pukul 15.07 WIB saksi Kasmira Agustina Alias Mira mengirimkan uang sebesar Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Edy Candra untuk membeli narkotika kepada Sandi (DPO).

Kemudian sekira pukul 16.07 WIB, Edy Candra melalui Whatsapp memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkotika yang telah dibeli terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dilapban dengan dilapisi tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening



dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru disimpan di dalam bantal warna pink. Selanjutnya Edy Candra menanyakan kepada terdakwa diantarkan kemana barang tersebut? lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Kasmira Agustina Alias Mira dan mengatakan untuk diantarkan ke rumah saksi Ririn yang ada di Pontianak untuk dikirim ke Ranai-Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 126/10378/2020 tanggal 9 Juni 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dan setelah dilakukan analisis laboratorium sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 0522/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru milik dari Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Anita Alias Tata Binti Sudirman dan terdakwa Zul Arsy Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa benar terdakwa Zul Arsy Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan dan Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi dan Anita Alias Tata Binti Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU



KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi dan Anita Alias Tata Binti Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Selat Lampa-Natuna pada saat tim dari Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pengecekan barang yang turun dari KM. Sabuk Nusantara 80 yang datang dari Pontianak di Pelabuhan Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna. Kemudian saat anggota dari Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh saksi Mochammad Rodian Alias Gendut berupa kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah bantal berwarna Ungu, merah muda/pink dan Biru didapatkan pada bantal berwarna merah muda/pink ada lakban yang menempel dan setelah lakban tersebut dibuka didalamnya diketahui berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Bahwa kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mochammad Rodian Alias Gendut dan saksi Mochammad Rodian Alias Gendut mengaku tidak mengetahui isi dari barang yang diambilnya dari Kapal KM. Sabuk Nusantara 80, karena Mochammad Rodian Alias Gendut memang bekerja di pelabuhan untuk membongkar muat barang dari kapal dan disuruh oleh saksi Candri untuk mengambil barang dari Kapal KM. Sabuk Nusantara 80. Kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pemeriksaan terhadap saksi Candri dan diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga)



butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi yang disimpan dalam bantal berwarna merah muda/pink adalah milik dari saksi Idanawati.

Bahwa anggota dari Satresnarkoba Polres Natuna mendatangi rumah saksi Idanawati dan saksi Idanawati mengakui bahwa ia memang meminta tolong kepada saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, namun barang berupa bantal yang ditemukan berisikan narkotika tersebut menurut saksi Idanawati adalah barang titipan dari saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi, lalu anggota dari Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pemanggilan terhadap saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi dan setelah saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi datang ke kantor Polres Natuna saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi mengakui bahwa ia benar menitipkan barang berupa bantal melalui kiriman barang milik saksi Idanawati namun saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi mengatakan bahwa bantal tersebut ialah barang pesanan untuk saksi Anita Alias Tata Binti Sudirman yang dipesankan oleh suaminya yaitu terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB anggota dari Satresnarkoba Polres Natuna berhasil menemukan saksi Anita Alias Tata Binti Sudirman dan terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar dan membawanya ke Polres Natuna untuk dilakukan penyidikan. Setelah saksi Anita Alias Tata Binti Sudirman dan terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar dipertemukan dengan saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi, kemudian saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi yang disimpan dalam bantal berwarna merah muda/pink adalah miliknya bersama dengan terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar yang dipesan dari Pontianak pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 126/10378/2020 tanggal 9 Juni 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dan setelah dilakukan analisis laboratorium sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0522/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru milik dari Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Anita Alias Tata Binti Sudirman dan terdakwa Zul Arsy Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar terdakwa Zul Arsy Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan dan Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi dan Anita Alias Tata Binti Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli Narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa Zul Arsy Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi dan Anita Alias Tata Binti Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah toko kain yang terletak di jalan DKW Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah toko kain yang terletak di jalan DKW Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama terdakwa membuka plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa sendok dengan menggunakan kertas rokok ataupun dengan pipet yang sudah dirakit lalu dimasukkan kedalam kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis yang sudah dirakit lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap sabu/bong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/TU-RSUD/ 1922 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Fachry Husain selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, pada bagian kesimpulan bahwa urine terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar adalah benar mengandung Metamfetamin nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa pada saat terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar dalam mengkonsumsi narkoba tidak mendapatkan izin tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : Mochammad Rodian Alias Gendut, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar karena permasalahan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, terlebih dahulu terjadi penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Candri yang di duga memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kronologis ditemukannya Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, setelah KM. Sabuk Nusantara 80 bersandar dipelabuhan selat lampa, Saksi naik kekapal dan menjumpai Saudara Bayu sesuai pesan Whatsapp yang diberitahukan oleh Saksi Candri kepada Saksi sebelumnya, dimana kemudian Saksi mengatakan kepada Saudara Bayu "bang, mau ngambil barangnya kak Ririn", kemudian Saudara Bayu langsung menunjukkan kepada Saksi barangnya yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik besar warna hitam yang masih terbungkus dan Saksi tidak mengetahui isinya, kemudian Saksi mengambil barang tersebut dan membawanya turun dari kapal;
- Bahwa pada saat turun dari kapal Saksi dipanggil oleh beberapa orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna dan meminta izin kepada Saksi untuk memeriksa barang bawaan Saksi, dan setelah Saksi mempersilahkan, pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang yang Saksi bawa tersebut dan saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran besar yang Saksi bawa tersebut ditemukan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan: 3 (tiga) buah bantal berwarna ungu, merah muda dan biru, dimana didalam bantal berwarna merah muda, berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah ditemukan barang tersebut kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna menanyakan kepada Saksi bahwasanya siapa pemilik barang yang Saksi bawa tersebut dan Saksi mengatakan bahwa barang tersebut ialah milik Ibu Ririn atau Saksi Idanawati;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna menanyakan kembali kepada Saksi, siapa yang menyuruh Saksi mengambil barang tersebut dari kapal, dan Saksi menjawab jika Saksi disuruh oleh Saksi Candri, kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna langsung menghubungi Saksi Candri dan menanyakan apakah benar Saksi Candri ada menyuruh Saksi mengambil barang tersebut dan Saksi Candri mengatakan bahwa memang benar dia ada menyuruh Saksi mengambil barang di kapal tersebut;
- Bahwa kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna menyuruh Saksi Candri untuk datang ketempat pemeriksaan barang-barang tersebut yaitu di dermaga pelabuhan Selat Lampa dan setelah Saksi Candri datang menemui Saksi dan pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna, Saksi Candri memberitahukan kepihak kepolisian jika barang titipan tersebut ialah milik Saksi Idanawati;
- Bahwa kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna membawa Saksi, Saksi Candri dan barang bukti tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Candri meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil paket oleh karena Saksi Candri tidak dapat keluar kantor sehingga Saksi Candri mengatakan kepada Saksi "Tolong ambilkan barang titipan pengirimnya Ririn, temui Bayu Koki di atas Kapal KM. Sabuk 80";
- Bahwa Saksi menemui Saudara Bayu yaitu dengan cara Saksi bertanya kepada salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM. Sabuk 80, lalu mereka menunjukkan seorang bernama Bayu, dan begitu Saksi menyapa Saudara Bayu tersebut dia langsung berkata "itu barangnya bawa saja" dan Saksi langsung bergegas membawa barang dimaksud tersebut;
- Bahwa titipan paket yang Saksi ambil dari Saudara Bayu adalah 2 (dua) buah kotak sedang dan kecil bertuliskan Ririn sebagai Pengirim dan Saksi Idanawati sebagai Penerima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) buah kotak sedang dan kecil bertuliskan Ririn sebagai Pengirim dan Saksi Idanawati sebagai Penerima tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sat Res Narkoba Polres Natuna, Saksi ketahui bahwa kotak pertama berisi peralatan kosmetik dan kotak kedua berisi 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan : 3 (tiga) buah bantal berwarna ungu, merah muda, dan biru, dimana didalam bantal berwarna merah muda, berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rodian alias Gendut masuk kedalam mobil dan dibawa untuk menuju kerumah Ibu Ririn atau Saksi Idanawati;

- Bahwa setelah sampai di rumah Ibu Ririn atau Saksi Idanawati Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rodian alias Gendut menunggu di mobil dan tidak tau apa yang terjadi di luar;

- Bahwa kemudian Ibu Ririn atau Saksi Idanawati datang Kapolres Natuna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-2: Candri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar karena permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi penangkapan tersebut dilakukan terkait memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis ditemukannya Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu, sekira pukul 12.00 WIB Saksi Idanawati menghubungi Saksi melalui telpon dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil barang miliknya dari KM. Sabuk Nusantara 80 nantinya saat tiba di Pelabuhan Selat lampa dengan mengatakan "Can, tolong ambilkan barang kakak di kapal sabuk 80", dan Saksi menjawab "Iya";
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB sebelum KM. Sabuk Nusantara 80 bersandar di Pelabuhan Selat lampa, Saksi menghubungi Saudari Idanawati dan menanyakan "Alang, nama pengirimnya siapa, sama dititipkan dengan siapa?", kemudian Saksi Idanawati menjawab "nama pengirimnya Ririn, dititip sama Bayu koki kapal", kemudian Saksi jawab "takut lupa, Whatsapp kan aja", dan dijawab "Iya";
- Bahwa kemudian Saksi Idanawati mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi yaitu "nama anak kakak Ririn 2 (dua) kantong barangnye. Bayu koki kapal", kemudian dikarenakan Saksi akan pergi bekerja ke kantor Pertamina, Saksi memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rodian Alias Gendut yang sedang berada di rumah Saksi dan meminta tolong kepadanya untuk mengambil barang milik Saudari Idanawati tersebut dari KM. Sabuk Nusantara 80 dengan memberitahukan pesan Whatsapp dari Saudari Idanawati sebelumnya, sehingga setelah KM. Sabuk Nusantara 80 bersandar dipelabuhan selat lampa, yang mengambil barang titipan Saksi Idanawati tersebut ialah Saksi Muhammad Rodian Alias Gendut;
- Bahwa pada saat barang tersebut diturunkan dari Kapal, Kepolisian Resort Natuna sedang melakukan razia terhadap seluruh barang bawaan penumpang dan ternyata barang kiriman tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, disebuah bantal berwarna merah tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi, selanjutnya Polairud Polres Natuna menangkap Saksi Muhammad Rodian alias Gendut dan selanjutnya atas pengakuannya Kepolisian Resor Natuna juga menangkap Saksi sebab diduga orang yang menyuruh Saksi Muhammad Rodian alias Gendut untuk mengambil barang tersebut adalah Saksi;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan barang tersebut kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna menanyakan kepada Saksi bahwasanya siapa pemilik barang yang Saksi bawa tersebut dan Saksi mengatakan bahwa barang tersebut ialah milik Ibu Ririn atau Saksi Idanawati;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rodian alias Gendut masuk kedalam mobil dan dibawa untuk menuju kerumah Ibu Ririn atau Saksi Idanawati;

- Bahwa setelah sampai di rumah Ibu Ririn atau Saksi Idanawati Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rodian alias Gendut menunggu di mobil dan tidak tau apa yang terjadi di luar;

- Bahwa kemudian Ibu Ririn atau Saksi Idanawati datang Kepolres Natuna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-3: Idanawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana ketika penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kronologis ditemukannya Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu, sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Candri melalui telpon dan meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambilkan barang milik Saksi dari KM. Sabuk Nusantara 80 nantinya saat tiba di Pelabuhan Selat lampa dengan mengatakan "Can, tolong ambilkan barang kakak di kapal sabuk 80", dan Saksi menjawab "Iya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara Narkotika ini bermula pada saat anak Saksi bernama Ririn mengirimkan barang dagangan Saksi dari Pontianak, dimana Ririn dan Saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi adalah sahabat sejak kecil, lalu pada saat pengiriman barang, Saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi meminta tolong kepada anak Saksi, untuk menyelipkan satu kotak belanja onlinenya di barang kiriman yang di tujukan kepada Saksi tersebut, yang ternyata setelah ditangkap Kepolisian Resor Natuna Saksi ketahui bahwa barang titipan Saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi ditemukan sebuah bantal berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang kiriman anak Saksi tersebut berisi Narkotika setelah di telepon oleh anak Saksi, yang memberitahukan bahwa barang kirimannya telah diamankan Pihak Kepolisian Resort Natuna karena diduga didalam sebuah bantal milik Saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi terdapat Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi isi dari barang yang dikirim oleh anak Saksi Ririn dari Pontianak yaitu barang berupa baju, sandal, celana, kosmetik dan bantal;

- Bahwa Terdakwa sampai menitipkan barangnya kepada anak Saksi dikarenakan pada saat anak Saksi tersebut mau mengirimkan barang jualannya dari Pontianak ke Natuna, anak Saksi memberitahukan Saksi jika dia hendak mengirim barang jualannya dan Saksi menanyakan barang apa saja yang dikirim dan anak Saksi tersebut memberitahukan jika dia mengirim 2 (dua) kantong hitam, dimana 1 (satu) kantong adalah milik anak Saksi yang berisikan baju, sandal, celana, dan kosmetik dan 1 (satu) kantong lagi ialah milik Saksi Kasmira Agustina Als Mira Binti Kusnadi yang berisikan pakaian dan bantal;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Saudari Ririn menghubungi Saksi dan mengatakan "Mak, Ririn nak kirim barang", dan Saksi jawab "barang ape?", kemudian Saudari Ririn menjawab "biasalah, jualan Ririn, baju-baju, celana, sandal, kosmetik" dan Saksi jawab "Iye, nanti mama minta tolong bang Can aja Ambil kat lampa" dan dijawab oleh Saudari Ririn "Iye mak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Saudari Ririn menghubungi Saksi lagi dan mengatakan "Mak, ini Ririn nak antar barang ke pelabuhan, barang ada dua kantong mak, didalam kantong tu ada barang pengiriman pakai Jastip Mira, barangnya isinya bantal dibawahnya ada baju-baju" kemudian Saksi jawab "kirim ama siapa" dan saudari Ririn menjawab " sama Bayu koki kapal" dan Saksi jawab "yaudah, hati-hati aja" dan saudari Ririn menjawab " Iya ma";
- Bahwa pada hari Sabtu, 6 Juni 2020, sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Candri dan mengatakan "Can, nanti tanggal delapan ada kapal sabuk masuk dari Ponti, anak Alang ada titip barang, tolong Can ambik ya, nanti titip sama mobil tambang bang Arif, bisa tak?", kemudian Saksi Candri menjawab "Iyelah Lang";
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Candri ada menghubungi Saksi dan menanyakan "Alang, nama pengirimnya siapa, sama dititipkan dengan siapa?", dan Saksi jawab "nama pengirimnya Ririn, dititip sama Bayu koki kapal", kemudian Saksi Candri menjawab "takut lupa, Whatsapp kan aja", dan Saksi jawab "Iya", kemudian Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Candri yang berisikan "nama anak kakak Ririn 2 (dua) kantong barang nye. Bayu koki kapal";
- Bahwa Saksi meminta Tolong Saksi Candri untuk mengambil barang tersebut, namun setelah pemeriksaan di Kantor Kepolisian Resor Natuna Saksi ketahui bahwa barang tersebut diambil oleh saksi Muhammad Rodian;
- Bahwa Saksi sering menerima barang kiriman anak Saksi untuk diteruskan kepada orang-orang yang belanja secara daring di laman Instagram anak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk datang ke Polres Kabupaten Natuna untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-4: Charles B. Panjaitan: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang saksi maksud yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira Pukul 14.00 WIB di pelabuhan selat lampa;

- Bahwa 2 (dua) orang yang Saksi tangkap ialah bernama Zul Arsyia Pujana Alias Jul dan Saksi Anita Alias Tata Binti Sudirman dimana Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Bobby Ebenezer Tambun;

- Bahwa awal mula tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dan ektasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang turun dari KM. Sabuk Nusantara 80 yang datang dari Pontianak di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang setelah kami interogasi bernama Mochammad Rodian Alias Gendut dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Muhamad Arziin memeriksa isi kantong plastik hitam yang dibawa olehnya didalamnya berisikan 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna Ungu, merah muda/pink dan biru dan pada saat memeriksa barang berupa bantal berwarna merah muda, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mendapati didalam bantal ada lakban yang menempel, dan setelah kami memeriksa tempelan lakban tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi;



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mengintrogasi 1 (satu) orang laki-laki Mochammad Rodian Alias Gendut tersebut dan dia mengakui tidak mengetahui apa-apa soal isi dari barang yang diambilnya dari kapal tersebut dan Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut juga mengatakan jika dia memang bekerja serabutan di Pelabuhan untuk membongkat muat barang dari kapal dan dia juga mengakui jika dia hanya disuruh oleh Saksi Candri untuk mengambil barang tersebut dari kapal;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun memanggil Saksi Candri yang juga berada di Pelabuhan Selat Lampa dan setelah Saksi Candri mendatangi Saksi, Saksi menanyakan apakah benar Saksi Candri ada menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari kapal dan Saksi Candri mengakui jika memang benar dia ada menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, namun Saksi Candri menerangkan jika barang tersebut bukan miliknya dan dia hanya dimintai tolong oleh Saksi Idanawati yang tinggal di Ranai Darat untuk mengambilkan barang tersebut, namun dikarenakan Saksi Candri sedang bekerja dia menyuruh Saksi Mochammad Rodian untuk mengambil barang tersebut dan dia juga tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Bobby Ebenezer Tambun untuk membawa Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut dan Saksi Candri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mendatangi rumah Saksi Idanawati yang berada di Ranai Darat, dan menanyakan kepada Saksi Idanawati apakah benar ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80 dan Saksi Idanawati mengakui bahwa dia memang ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, kemudian Saksi memberitahukan jika didalam barang berupa bantal ada ditemukan narkoba dan Saksi Idanawati mengatakan jika barang berupa bantal tersebut merupakan barang titipan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sama sekali jika didalam barang tersebut ada barang Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun membawa Saksi Idanawati ke kantor Polres Natuna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi dan setelah Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi datang ke kantor Polres Natuna, Saksi menanyakan sehubungan barang tersebut dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi mengatakan jika dia memang ada menitipkan barang berupa bantal melalui kiriman barang milik Saksi Idanawati dan awalnya Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi mengatakan jika Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi tidak tahu sehubungan Narkotika yang ditemukan didalam bantal tersebut dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi mengatakan jika bantal tersebut ialah barang pesanan untuk Saksi Anita Alias Tata yang dipesankan oleh suaminya yaitu Terdakwa (Zul Arsyia Pujana Alias Jul);

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata dimana pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mendapati Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata, di rumah mertuanya yang berada di Jalan Hasan Ramli RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun melakukan penangkapan dan kemudian membawa Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata tersebut ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Natuna, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Muhamad Arziin dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mempertemukan Terdakwa, Saudari Anita Alias Tata dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi, setelah itu Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi yang awalnya mengaku tidak tahu-menahu terkait Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang ditemukan di dalam paket tersebut baru kemudian mengakui bahwa barang Narkotika tersebut ialah miliknya dan benar tujuan pengiriman barang narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ialah dirinya dan yang dipesan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dia pesan secara bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi dari Pontianak dan Saudari Anita Alias Tata juga mengetahui sehubungan pemesanan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui jika barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang, 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna ungu, merah muda, dan biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut ialah benar barang miliknya, Saksi langsung menyita barang bukti tersebut dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa: 1 (satu) kantong Plastik warna Hitam ukuran besar yang berisikan 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan : 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna ungu, merah muda dan Biru dimana didalam bantal berwarna merah muda berisikan: 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan: 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,50 (empat koma lima puluh), 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan: 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1.49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus Warna Rosegold dengan Nomor Kartu 081266235532, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 warna hitam tanpa nomor kartu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam tanpa nomor kartu yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini dan benar bahwa barang tersebut ialah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengintrogasi Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-5: Muhamad Arziin: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang saksi maksud yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira Pukul 14.00 WIB di pelabuhan selat lampa;
- Bahwa 2 (dua) orang yang Saksi tangkap ialah bernama Zul Arsyah Pujana Alias Jul dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman dimana Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Bobby Ebenezer Tambun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang turun dari KM. Sabuk Nusantara 80 yang datang dari Pontianak di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang setelah kami interogasi bernama Mochammad Rodian Alias Gendut dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun memeriksa isi kantong plastik hitam yang dibawa olehnya didalamnya berisikan 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna Ungu, merah muda/pink dan biru dan pada saat memeriksa barang berupa bantal berwarna merah muda, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mendapati didalam bantal ada lakban yang menempel, dan setelah kami memeriksa tempelan lakban tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun menginterogasi 1 (satu) orang laki-laki Mochammad Rodian Alias Gendut tersebut dan dia mengakui tidak mengetahui apa-apa soal isi dari barang yang diambilnya dari kapal tersebut dan Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut juga mengatakan jika dia memang bekerja serabutan di Pelabuhan untuk membongkar muat barang dari kapal dan dia juga mengakui jika dia hanya disuruh oleh Saksi Candri untuk mengambil barang tersebut dari kapal;



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun memanggil Saksi Candri yang juga berada di Pelabuhan Selat Lampa dan setelah Saksi Candri mendatangi Saksi, Saksi menanyakan apakah benar Saksi Candri ada menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari kapal dan Saksi Candri mengakui jika memang benar dia ada menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, namun Saksi Candri menerangkan jika barang tersebut bukan miliknya dan dia hanya dimintai tolong oleh Saksi Idanawati yang tinggal di Ranai Darat untuk mengambil barang tersebut, namun dikarenakan Saksi Candri sedang bekerja dia menyuruh Saksi Mochammad Rodian untuk mengambil barang tersebut dan dia juga tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun untuk membawa Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut dan Saksi Candri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mendatangi rumah Saksi Idanawati yang berada di Ranai Darat, dan menanyakan kepada Saksi Idanawati apakah benar ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80 dan Saksi Idanawati mengakui bahwa dia memang ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, kemudian Saksi memberitahukan jika didalam barang berupa bantal ada ditemukan narkoba dan Saksi Idanawati mengatakan jika barang berupa bantal tersebut merupakan barang titipan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sama sekali jika didalam barang tersebut ada barang Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun membawa Saksi Idanawati ke kantor Polres Natuna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi dan setelah Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi datang ke kantor Polres Natuna, Saksi menanyakan sehubungan barang tersebut dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi mengatakan jika dia memang ada menitipkan barang berupa bantal melalui kiriman barang milik Saksi Idanawati dan awalnya Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi mengatakan jika Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi tidak tahu sehubungan Narkotika yang ditemukan didalam bantal tersebut dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi mengatakan jika bantal tersebut ialah barang pesanan untuk Saudari Anita Alias Tata yang dipesankan oleh suaminya yaitu Terdakwa (Zul Arsyia Pujana Alias Jul);

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata dimana pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mendapati Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata, di rumah mertuanya yang berada di Jalan Hasan Ramli RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun melakukan penangkapan dan kemudian membawa Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata tersebut ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Natuna, Saksi bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Briptu Bobby Ebenezer Tambun mempertemukan Terdakwa, Saudari Anita Alias Tata dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi, setelah itu Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi yang awalnya mengaku tidak tahu-menahu terkait Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang ditemukan di dalam paket tersebut baru kemudian mengakui bahwa barang Narkotika tersebut ialah miliknya dan benar tujuan pengiriman barang narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ialah dirinya dan yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dia pesan secara bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi dari Pontianak dan Saudari Anita Alias Tata juga mengetahui sehubungan pemesanan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;



- Bahwa setelah Terdakwa mengakui jika barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang, 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna ungu, merah muda, dan biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi tersebut ialah benar barang miliknya, Saksi langsung menyita barang bukti tersebut dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa: 1 (satu) kantong Plastik warna Hitam ukuran besar yang berisikan 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan : 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna ungu, merah muda dan Biru dimana didalam bantal berwarna merah muda berisikan: 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan: 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 4,50 (empat koma lima puluh), 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan: 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 1.49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus Warna Rosegold dengan Nomor Kartu 081266235532, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 warna hitam tanpa nomor kartu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam tanpa nomor kartu yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini dan benar bahwa barang tersebut ialah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi



tersebut adalah benar;

Saksi ke-6: Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwasanya barang kiriman dari Pontianak di tangkap pihak Sat Resnarkoba Polres Natuna yaitu pertama kalinya Saudari Ririn memberitahukan kepada Saksi dengan cara chats ke whatsapp dengan isinya "Mir, Barang saya ditahan Polisi dan didalam bantal pesanan kamu ditemukan shabu" dan langsung saya jawab "Iyalah Rin, nanti saya tanyakan dulu sama Anita karena dia yang memesan bantal kursi itu";
- Bahwa mendengar berita tertangkapnya barang yang Saksi pesan tersebut Saksi merasa ketakutan sekali dan pada saat itu saya lagi berada dirumah orang tua Saksi dan tidak berapa lama disitu Saksi langsung pulang kerumah dan lebih kurang berselang waktu kurang lebih 3 (tiga) jam, suami Saksi pulang kerumah dan langsung mengatakan ke Saksi "Ayo kita ke Kantor Polisi karena mama dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan" dan Saksi bersama suami langsung menuju ke Polres Natuna;
- Bahwa awal mula Saksi dan Terdakwa bekerja sama untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasan Ramli, RT.003 / RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi makan dirumah Terdakwa dan pada saat sedang makan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "gimana yang kemarin, jadi engga" dan Terdakwa jawab "terserah";
- Bahwa beberapa hari sebelum Saksi datang kerumah Terdakwa tersebut, Saksi sebelumnya ada menghubungi Terdakwa melalui handphone istri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk patungan memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, namun saat itu Terdakwa mengatakan nanti dulu, dikarenakan Terdakwa mau menanyakan kepada teman Terdakwa yang ada di Pontianak terlebih dahulu, apakah bisa mengambilkan barang Narkotika tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “yaudah ayok patungan” dan Terdakwa jawab “ayok”, kemudian Terdakwa dan Saksi melanjutkan makan;
- Bahwa beberapa menit kemudian, teman Saksi yang bernama Niko datang kerumah Terdakwa dan Saksi memberitahu Saudara Niko “kami mau ngirim ni”, dan Saudara Niko langsung mengatakan “ikutlah”, Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “gimana Sya?” dan Terdakwa jawab “yaudah terserah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi dan Saudara Niko memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian setelah itu Saudara Niko makan dirumah Terdakwa dan setelah selesai makan Saudara Niko langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian setelah Saudara Niko pergi, Saksi menanyakan “jadi kita ngirimnya pakai apa ni?”, dan Terdakwa jawab “Istriku butuh bantal juga sih diruang tamu” dan Saksi mengatakan “gimana kalau pakai bantal” dan Terdakwa menjawab “yaudah boleh juga”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi “Jadi gimana tadi tu, kan inek nya beli tiga, terus mau ngasih upah ke Edy nya sama beli bantal sisanya baru beli sabu, gak mungkin kasih Edy nya sikit, ga enak lah, yaudah direkening aku masih ada dua juta, gimana kalau kita patungan lagi?” dan dijawab oleh Saksi “yaudah boleh juga”;
- Bahwa kemudian Saksi mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Terdakwa mengatakan akan menambahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang yang sudah ada di rekening Terdakwa;
- Bahwa terkait pemesana Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut kepada Saudara Edy Candra (DPO), Saksi tidak tahu menahu karena Terdakwa yang memesannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.07 WIB, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp.4.750.000.00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.16 WIB, Terdakwa langsung mengirim uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edy Candra (DPO);

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi dan menanyakan "barang mau diantar kemana, kawanku mau ngantar barangnya ni" dan Saksi langsung mengirimkan alamat rumah Saudari Ririn yang ada di Pontianak dan mengatakan "bilang aja ngantar barang dari Mira" dan Saksi jawab "OK";
- Bahwa kemudian Terdakwa meneruskan pesan Whatsapp dari Saksi tersebut kepada Saudara Edy Candra (DPO) dan sekira setengah jam kemudian Saudara Edy Candra (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan "Oke yaw, ini barang lah awan beri dengan Ririn";
- Bahwa Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudara Niko membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi secara patungan dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bantal sebagai tempat Narkotika disembunyikan pada saat pengiriman;
- Bahwa uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari Niko (diperiksa dengan Acara Militer) sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi sejumlah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut akan dipergunakan bersama-sama dengan Saksi, Saudara Niko dan istri Saksi (Saudari Anita Alias Tata);
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi membeli Narkotika dari Saudara Edy Candra (DPO) di Pontianak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis Sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekerja;

- Bahwa Saksi mengenali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari bulan November 2019 sampai sekarang ini dan Saksi mengenalinya dari teman Saksi Saudara Hanif (Anggota TNI AL Natuna) dan pacarnya Saudari Intan, yang pada saat itu Saksi bertamu ke Kost Saudari Intan dan setelah pertama kali mencobanya akhirnya Saksi ketagihan dan sampailah Saksi membelinya seperti saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu di rumah Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman akan tetapi Saksi lupa kapan dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB di dalam toko tempat Saksi Zul Arsyah Pujana Alias Jul dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman berjualan kain yang terletak di depan Pertamina di Jln. DKW. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong yang Terdakwa, Saksi dan Saudari Anita Alias Tata gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak pernah Terdakwa simpan, dimana setiap kali selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi dan Saudari Anita Alias Tata langsung membuang seluruh alat-alat yang kami gunakan tersebut ketempat sampah dan Terdakwa langsung membakarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan terkait permasalahan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Sat Res Narkoba Polres Natuna pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan Hasan Ramli, RT.003 / RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi dari Saudara Edy Candra (DPO);
- Bahwa awal mula tertangkapnya Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Terdakwa mengetahuinya yaitu ketika Saudara Niko menghubungi istri Terdakwa dan berbicara dengan istri Terdakwa melalui telpon, kemudian setelah berbicara sebentar dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa memberikan handphonnya kepada Terdakwa dan mengatakan jika Saudara Niko mau ngomong dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone istri Terdakwa dan mengatakan "kenapa bang" dan Saudara Niko mengatakan "Woy, itu ada barang ketangkap di selat lampa, kalian yang kibusnya ya?" dan Terdakwa jawab "apa ni, kok tiba-tiba nuduh itu" dan Saudara Niko langsung mematikan sambungan telpon tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi namun tidak diangkat, dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan handphonnya, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa langsung mengeluarkan kartu SIM handphone istri Terdakwa tersebut dan langsung mematahkannya dan membuangnya dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Hasan Ramli, RT.003 / RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian beberapa orang berpakaian preman mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna dan kemudian menceritakan sehubungan dengan permasalahan Narkoba dimana didalam barang pesanan berupa bantal dengan tujuan pengiriman kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi ditemukan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, dan saat pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna menginterogasi Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi sehubungan pemilik bantal tersebut, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan jika bantal tersebut ialah barang pesanan untuk Saudari Anita Alias Tata yang Terdakwa pesan melalui Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada pihak Sat Res Narkoba Polres Natuna jika memang benar Terdakwa ada memesan bantal untuk istri Terdakwa melalui Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, namun awalnya Terdakwa mengatakan jika isi didalamnya Terdakwa tidak tahu, kemudian pihak kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Saudari Anita Alias Tata) ke kantor Polres Natuna;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di kantor Polres Natuna, Terdakwa dan istri Terdakwa (Saudari Anita Alias Tata) dipertemukan dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan setelah dipertemukan langsung, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengakui jika benar barang dengan tujuan pengiriman Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi yang didalam nya ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut ialah milik Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Saudara Niko dan Terdakwa yang kami pesan secara bersama sama dari Pontianak;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi bekerja sama untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasan Ramli, RT.003 / RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi makan dirumah Terdakwa dan pada saat sedang makan, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa "gimana yang kemarin, jadi engga" dan Terdakwa jawab "terserah";
- Bahwa beberapa hari sebelum Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi datang kerumah Terdakwa tersebut, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi sebelumnya ada menghubungi Terdakwa melalui handphone istri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk patungan memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, namun saat itu Terdakwa mengatakan nanti dulu, dikarenakan Terdakwa mau menanyakan kepada teman Terdakwa yang ada di Pontianak terlebih dahulu, apakah bisa mengambilkan barang Narkotika tersebut atau tidak;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan kepada Terdakwa "yaudah ayok patungan" dan Terdakwa jawab "ayok", kemudian Terdakwa dan Saksi melanjutkan makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian, teman Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi yang bernama Niko datang kerumah Terdakwa dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi memberitahu Saudara Niko "kami mau ngirim ni", dan Saudara Niko langsung mengatakan "ikutlah", Kemudian Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa "gimana Sya?" dan Terdakwa jawab "yaudah terserah";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Terdakwa juga melihat Saudara Niko memberikan uang kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, namun untuk jumlah uang yang diberikan Saudara Niko kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Terdakwa tidak tahu pasti dikarenakan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi ataupun Saudara Niko berapa uang yang diberikan Saudara Niko, namun Terdakwa melihat Saudara Niko memberikan uang berupa beberapa pecahan seratus ribuan, kemudian setelah itu Saudara Niko makan dirumah terdakwa dan setelah selesai makan Saudara Niko langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian setelah Saudara Niko pergi, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi menanyakan "jadi kita ngirimnya pakai apa ni?", dan Terdakwa jawab "Istriku butuh bantal juga sih diruang tamu" dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan "gimana kalau pakai bantal" dan Terdakwa menjawab "yaudah boleh juga";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi "Jadi gimana tadi tu, kan inek nya beli tiga, terus mau ngasih upah ke Edy nya sama beli bantal sisanya baru beli sabu, gak mungkin kasih Edy nya sikit, ga enak lah, yaudah direkening aku masih ada dua juta, gimana kalau kita patungan lagi?" dan dijawab oleh Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi "yaudah boleh juga";
- Bahwa kemudian Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Terdakwa mengatakan akan menambahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang yang sudah ada di rekening Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.07 WIB, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengirimkan uang sejumlah Rp.4.750.000.00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.16 WIB, Terdakwa langsung mengirim uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edy Candra (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan menanyakan "barang mau diantar kemana, kawanku mau ngantar barangnya ni" dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi langsung mengirimkan alamat rumah Saudari Ririn yang ada di Pontianak dan mengatakan "bilang aja ngantar barang dari Mira" dan Terdakwa jawab "OK";
- Bahwa kemudian Terdakwa meneruskan pesan Whatsapp dari Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi tersebut kepada Saudara Edy Candra (DPO) dan sekira setengah jam kemudian Saudara Edy Candra (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan "Oke yaw, ini barang lah awan beri dengan Ririn;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudara Niko membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi secara patungan dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bantal sebagai tempat Narkotika disembunyikan pada saat pengiriman;
- Bahwa uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari Niko (diperiksa dengan Acara Militer) sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi sejumlah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saudara Edy Candra (DPO) bisa mengambil Narkotika tersebut dikarenakan sebelumnya Saudara Edy Candra (DPO) pernah menemankan Terdakwa saat hendak mengambil barang Narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan pada saat Terdakwa sedang berada di Pontianak, dimana pada saat Terdakwa berkeliling di daerah beting Kota Pontianak, Terdakwa ditemankan oleh Saudara Edy Candra (DPO) dan pada saat sedang berkeliling di Beting, Terdakwa ada bertemu dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa barang Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa kenal dan mengetahui bahwasanya Saudara Sandi (DPO) ada menjual Narkotika tersebut;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Saudara Niko dan istri Terdakwa (Saudari Anita Alias Tata);
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi membeli Narkotika dari Saudara Edy Candra (DPO) di Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis Sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Saksi menjadi segar, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekerja, dimana Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak Saksi masih kuliah di Pontianak sekitar tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu di rumah Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman akan tetapi Terdakwa lupa dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB di dalam toko tempat Saksi Zul Arsyah Pujana Alias Jul dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman berjualan kain yang terletak di depan Pertamina di Jln. DKW. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa bong yang Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak pernah Terdakwa simpan, dimana setiap kali selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi dan Saudari Anita Alias Tata langsung membuang seluruh alat-alat yang kami gunakan tersebut ketempat sampah dan Terdakwa langsung membakarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong Plastik warna Hitam ukuran besar yang berisikan:

- (satu) buah kantong Plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan : 3 (tiga) buah bantal yang masing-Masing berwarna ungu, merah muda dan Biru dimana didalam bantal berwarna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan:

- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,50 (empat koma Lima Puluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1.49 (satu koma empat puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus Warna Rosegold dengan Nomor Kartu 081266235532;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 warna hitam tanpa nomor kartu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam tanpa nomor kartu.

Dipergunakan Dalam Perkara Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 126/10378/2020 tanggal 9 Juni 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0522/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru milik dari Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Anita Alias Tata Binti Sudirman dan terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/ TU-RSUD/ 1922 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Fachry Husain selaku Dokter Pemeriksa Rumah Saki Umum

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RSUD) Natuna, pada bagian kesimpulan bahwa urine terdakwa ZUL ARSYA PUJANA Alias JUL Bin IBNU HAJAR adalah benar mengandung Metamfetamin nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, di pelabuhan selat lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna;
- Bahwa awal mula tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang turun dari KM. Sabuk Nusantara 80 yang datang dari Pontianak di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, kemudian Briptu Bobby Ebenezer Tambun bersama dengan Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang setelah kami interogasi bernama Mochammad Rodian Alias Gendut dan pada saat Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin memeriksa isi kantong plastik hitam yang dibawa olehnya didalamnya berisikan 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna Ungu, merah muda/pink dan biru dan pada saat memeriksa barang berupa bantal berwarna merah muda, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mendapati didalam bantal ada lakban yang menempel, dan setelah kami memeriksa tempelan lakban tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mengintrogasi 1 (satu) orang laki-laki Mochammad Rodian Alias Gendut tersebut dan dia mengakui tidak mengetahui apa-apa soal isi dari barang yang diambilnya dari kapal tersebut dan Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut juga mengatakan jika dia memang bekerja serabutan di Pelabuhan untuk membongkat muat barang dari kapal dan dia juga mengakui jika dia hanya disuruh oleh Saksi Candri untuk mengambil barang tersebut dari kapal;
- Bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin memanggil Saksi Candri yang juga berada di Pelabuhan Selat Lampa dan setelah Saksi Candri mendatangi Saksi, Saksi menanyakan apakah benar Saksi Candri ada menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari kapal dan Saksi Candri mengakui jika memang benar dia ada menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, namun Saksi Candri menerangkan jika barang tersebut bukan miliknya dan dia hanya dimintai tolong oleh Saksi Idanawati yang tinggal di Ranai Darat untuk mengambil barang tersebut, namun dikarenakan Saksi Candri sedang bekerja dia menyuruh Saksi Mochammad Rodian untuk mengambil barang tersebut dan dia juga tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin untuk membawa Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut dan Saksi Candri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mendatangi rumah Saksi Idanawati yang berada di Ranai Darat, dan menanyakan kepada Saksi Idanawati apakah benar ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80 dan Saksi Idanawati mengakui bahwa dia memang ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, kemudian Saksi memberitahukan jika didalam barang berupa bantal ada ditemukan narkoba dan Saksi Idanawati mengatakan jika barang berupa bantal tersebut merupakan barang titipan Terdakwa dan Saksi Idanawati tidak mengetahui sama sekali jika didalam barang tersebut ada barang Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin melakukan pemanggilan terhadap Saksi Kasmira agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan setelah Saksi Kasmira agustina Alias Mira Binti Kusnadi datang ke kantor Polres Natuna, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin menanyakan sehubungan paket yang dikirimkan melalui KM. Sabuk Nusantara 80 tersebut dan Saksi Kasmira agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan jika dia memang ada menitipkan barang berupa bantal melalui kiriman barang milik Saksi Idanawati dan awalnya Saksi Kasmira agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan jika Saksi Kasmira agustina Alias Mira Binti Kusnadi tidak tahu sehubungan Narkotika yang ditemukan didalam bantal tersebut dan Saksi Kasmira agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan jika bantal tersebut ialah barang pesanan untuk Saudari Anita Alias Tata yang dipesankan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin melakukan pencarian terhadap Saudari Anita Alias Tata dan Terdakwa, dimana pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mendapati Saudari Anita Alias Tata dan Terdakwa di rumah mertuanya yang berada di Jalan Hasan Ramli RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Natuna, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mempertemukan Saudari Anita Alias Tata, Saksi Kasmira agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa baru mengakui bahwa barang Narkotika tersebut ialah miliknya dan benar tujuan pengiriman barang narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ialah dirinya;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika tersebut dia pesan secara bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dari Pontianak dan Saudari Anita Alias Tata juga mengetahui sehubungan pemesanan barang Narkotika tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan ektasi tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata dan Saudara Niko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi bekerja sama untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasan Ramli, RT.003 / RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi makan dirumah Terdakwa dan pada saat sedang makan, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa “gimana yang kemarin, jadi engga” dan Terdakwa jawab “terserah”;

- Bahwa beberapa hari sebelum Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi datang kerumah Terdakwa tersebut, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi sebelumnya ada menghubungi Terdakwa melalui handphone istri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk patungan memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, namun saat itu Terdakwa mengatakan nanti dulu, dikarenakan Terdakwa mau menanyakan kepada teman Terdakwa yang ada di Pontianak terlebih dahulu, apakah bisa mengambil barang Narkotika tersebut atau tidak;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan kepada Terdakwa “yaudah ayok patungan” dan Terdakwa jawab “ayok”, kemudian Terdakwa dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi melanjutkan makan;

- Bahwa beberapa menit kemudian, teman Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi yang bernama Niko datang kerumah Terdakwa dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi memberitahu Saudara Niko “kami mau ngirim ni”, dan Saudara Niko langsung mengatakan “ikutlah”, kemudian Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi menanyakan kepada Terdakwa “gimana Sya?” dan Terdakwa jawab “yaudah terserah”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Terdakwa juga melihat Saudara Niko memberikan uang kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, namun untuk jumlah uang yang diberikan Saudara Niko kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Terdakwa tidak tahu pasti dikarenakan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi ataupun Saudara Niko berapa uang yang diberikan Saudara Niko, namun Terdakwa melihat Saudara Niko memberikan uang berupa beberapa pecahan seratus ribuan, kemudian setelah itu Saudara Niko makan di rumah terdakwa dan setelah selesai makan Saudara Niko langsung pergi meninggalkan kami;

- Bahwa kemudian setelah Saudara Niko pergi, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi menanyakan "jadi kita ngirimnya pakai apa ni?", dan Terdakwa jawab "Istriku butuh bantal juga sih diruang tamu" dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan "gimana kalau pakai bantal" dan Terdakwa menjawab "yaudah boleh juga";

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi "Jadi gimana tadi tu, kan inek nya beli tiga, terus mau ngasih upah ke EDYnya sama beli bantal sisanya baru beli sabu, gak mungkin kasih EDYnya sikit, ga enak lah, yaudah direkening aku masih ada dua juta, gimana kalau kita patungan lagi?" dan dijawab oleh Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi "yaudah boleh juga";

- Bahwa kemudian Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Terdakwa mengatakan akan menambahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang yang sudah ada di rekening Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.07 WIB, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengirimkan uang sejumlah Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.16 WIB, Terdakwa langsung mengirim uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edy Candra (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan menanyakan "barang mau diantar kemana, kawanku mau ngantar barangnya ni" dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi langsung mengirimkan alamat rumah Saudari Ririn yang ada di Pontianak dan mengatakan "bilang aja ngantar barang dari Mira" dan Terdakwa jawab "OK";
- Bahwa kemudian Terdakwa meneruskan pesan Whatsapp dari Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi tersebut kepada Saudara Edy Candra (DPO) dan sekira setengah jam kemudian Saudara Edy Candra (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan "Oke yaw, ini barang lah awan beri dengan Ririn;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudara Niko membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi secara patungan dengan harga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bantal sebagai tempat Narkotika disembunyikan pada saat pengiriman;
- Bahwa uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari Niko (diperiksa dengan Acara Militer) sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi sejumlah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saudara Edy Candra (DPO) bisa mengambil Narkotika tersebut dikarenakan sebelumnya Saudara Edy Candra (DPO) pernah menemukannya Terdakwa saat hendak mengambil barang Narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan pada saat Terdakwa sedang berada di Pontianak, dimana pada saat Terdakwa berkeliling di daerah beting Kota Pontianak, Terdakwa ditemankan oleh Saudara Edy Candra (DPO) dan pada saat sedang berkeliling di Beting, Terdakwa ada bertemu dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa barang Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa kenal dan mengetahui bahwasanya Saudara Sandi (DPO) ada menjual Narkotika tersebut;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Saudara Niko dan istri Terdakwa (Saudari Anita Alias Tata);
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi membeli Narkotika dari Saudara Edy Candra (DPO) di Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis Sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekerja, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak Saksi masih kuliah di Pontianak sekitar tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu di rumah Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman akan tetapi Terdakwa lupa dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB di dalam toko tempat Saksi Zul Arsyah Pujana Alias Jul dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman berjualan kain yang terletak di depan Pertamina di Jln. DKW. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa bong yang Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak pernah Terdakwa simpan, dimana setiap kali selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi dan Saudari Anita Alias Tata langsung membuang seluruh alat-alat yang kami gunakan tersebut ketempat sampah dan Terdakwa langsung membakarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum



Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

- Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

- Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus ber` tanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-Sidik / 03 / VI / 2020 / Sat Resnarkoba, tanggal 9 Juni 2020, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna Nomor : Sprin.Kap / 09 / VI / 2020 / Sat Resnarkoba, tanggal 9 Juni 2020, terhadap Zul Arsy Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-37/RNI/08/2020, tanggal 2 September 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2020, Terdakwa Zul Arsy Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan



bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar, sehingga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “setiap orang” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, sehingga konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur a quo, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan, maka dengan demikian jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Zul Arsyah Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad: UNSUR MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ihwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a; Narkotika Golongan I;



b; Narkotika Golongan II; dan

c; Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";



Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkotika tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D.; 1992, Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech), terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm; 282;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Terdakwa hanyalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha jahit dan jual beli kain dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyalahgunakan Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran



berhak menyalahgunakan Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut terjadi yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, di pelabuhan selat lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, dimana awal mula tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yaitu ketika Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin sedang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang turun dari KM. Sabuk Nusantara 80 yang datang dari Pontianak di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang setelah interogasi bernama Mochammad Rodian Alias Gendut dan pada saat Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin memeriksa isi kantong plastik hitam yang dibawa olehnya didalamnya berisikan 3 (tiga) buah bantal yang masing-masing berwarna Ungu, merah muda/pink dan biru dan pada saat memeriksa barang berupa bantal berwarna merah muda, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mendapati didalam bantal ada lakban yang menempel, dan setelah memeriksa tempelan lakban tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin menginterogasi 1 (satu) orang laki-laki Mochammad Rodian Alias Gendut tersebut dan dia mengakui tidak mengetahui apa-apa soal isi dari barang yang diambilnya dari kapal tersebut dan Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut juga mengatakan jika dia memang bekerja serabutan di Pelabuhan untuk membongkar muat barang dari kapal dan dia juga mengakui jika dia hanya disuruh oleh Saksi Candri untuk mengambil barang tersebut dari kapal;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Muhamad Arziin memanggil Saksi Candri yang juga berada di Pelabuhan Selat Lampa dan setelah Saksi Candri mendatangi Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin, kemudian ditanyakan apakah benar Saksi Candri ada menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari kapal dan Saksi Candri mengakui jika memang benar dia menyuruh Saksi Mochammad Rodian Alias Gendut untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, namun Saksi Candri menerangkan jika barang tersebut bukan miliknya dan dia hanya dimintai tolong oleh Saksi Idanawati yang tinggal di Ranai Darat untuk mengambil barang tersebut, namun dikarenakan Saksi Candri sedang bekerja dia menyuruh Saksi Mochammad Rodian untuk mengambil barang tersebut dan dia juga tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mendatangi rumah Saksi Idanawati yang berada di Ranai Darat, dan menanyakan kepada Saksi Idanawati apakah benar ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80 dan Saksi Idanawati mengakui bahwa dia memang ada meminta tolong kepada Saksi Candri untuk mengambil barang dari KM. Sabuk Nusantara 80, kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin memberitahukan jika didalam barang berupa bantal ada ditemukan narkoba dan Saksi Idanawati mengatakan jika barang berupa bantal tersebut merupakan barang titipan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saksi Idanawati tidak mengetahui sama sekali jika didalam barang tersebut ada barang Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin melakukan pemanggilan terhadap Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan setelah Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi datang ke kantor Polres Natuna, Penyidik menanyakan sehubungan paket yang dikirimkan melalui KM. Sabuk Nusantara 80 tersebut dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan jika dia memang ada menitipkan barang berupa bantal melalui kiriman barang milik Saksi Idanawati dan awalnya Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan jika Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi tidak tahu sehubungan Narkoba yang ditemukan didalam bantal tersebut dan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi mengatakan jika bantal tersebut ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pesanan untuk Saudari Anita Alias Tata yang dipesankan oleh suaminya yaitu Terdakwa, bahwa kemudian Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin melakukan penangkapan dan membawa Saudari Anita Alias Tata beserta Terdakwa tersebut ke kantor Polres Natuna;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Polres Natuna, Saksi Briptu Charles B. Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin mempertemukan Saudari Anita Alias Tata, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Terdakwa, Setelah itu Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi baru mengakui bahwa barang Narkotika tersebut ialah miliknya dan benar tujuan pengiriman barang narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ialah dirinya yang dia pesan secara bersama-sama dengan Terdakwa dari Pontianak, dimana Saudari Anita Alias Tata juga mengetahui sehubungan pemesanan barang Narkotika tersebut, dimana Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudara Niko patungan uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika tersebut, dimana dari Saudara Niko (diperiksa dengan Acara Militer) menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi sejumlah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Saudari Anita Alias Tata dan Saudara Niko;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu di rumah Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman akan tetapi Terdakwa lupa dan kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman, akan tetapi Terdakwa pernah menggunakan bersama-sama yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB di dalam toko tempat Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman berjualan kain yang terletak di depan Pertamina di Jln. DKW. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk merakit



alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis Sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung, dimana setiap selesai menggunakan bong yang Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak pernah Terdakwa simpan, dimana setiap kali selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata langsung membuang seluruh alat-alat yang kami gunakan tersebut ketempat sampah dan langsung membakarnya;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekerja, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak Terdakwa masih kuliah di Pontianak sekitar tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 126/10378/2020 tanggal 9 Juni 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0522/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru milik dari Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi, Anita Alias Tata Binti



Sudirman dan terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/ TU-RSUD/ 1922 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Fachry Husain selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, pada bagian kesimpulan bahwa urine terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar adalah benar mengandung Metamfetamin nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad: UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuktilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (Pleger) dan orang



yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa dengan demikian melakukan (Pleger) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (medeplichtige) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister-Prof. DT. N. Keijzer-MR. E. PH. Sutorius (Editor Penerjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Liberty, 1995:249), menyatakan bahwa:

1. Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (jadi “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
2. Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. (Alumni Ahaem-Petehaem, 1996:334-340), pada beberapa penjelasannya mengenai unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tersebut menyatakan:



1. Pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan “siapa saja yang dapat dipidana”. Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.
2. Dalam bentuk penyertaan menyuruh-lakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain.
3. Mengenai turut serta, bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926 S.11541).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu di rumah Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman akan tetapi Terdakwa lupa dan kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman, akan tetapi Terdakwa pernah menggunakan bersama-sama yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB di dalam toko tempat Terdakwa dan Saudari Anita Alias Tata Binti Sudirman berjualan kain yang terletak di depan Pertamina di Jln. DKW. Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung, dimana setiap selesai menggunakan bong yang Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak pernah Terdakwa simpan, dimana setiap kali selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saudari Anita Alias Tata langsung membuang seluruh alat-alat yang kami gunakan tersebut ketempat sampah dan langsung membakarnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmira Agustina Alias Mira Binti Kusnadi dan Saksi Anita Alias Tata, dimana Terdakwa mulai dari mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian merakitnya sampai dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "yang melakukan," telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran



bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah terkait dengan permintaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dapat kiranya menghukum Terdakwa dengan rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keberadaan Pasal 127 Ayat 1 huruf a b dan c, Ayat 2 dan Ayat 3 adalah suatu nafas dan harus dipertimbangkan secara bersamaan dengan pengertian bahwa manakala apabila unsur delik dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a b dan c, in casu terhadap diri Terdakwa Anita Alias Tata Binti Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang – undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Ayat 2 nya telah diatur bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara jelas bahwasanya “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara jelas bahwasanya dalam: Ayat (1) “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi



sosial” dan Ayat (2) “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, serta Ayat (3) “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pendapatnya mengenai ketentuan dari Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai siapakah yang disebut dengan pecandu Narkotika dan bagaimana perbuatan seseorang yang disebut dengan seorang pecandu Narkotika, apakah seorang pecandu Narkotika tersebut mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya, hal ini penting sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis” sehingga dengan demikian dari pengertian Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pecandu Narkotika dapat dikwalifikasikan menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

- 1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis;**
- 2. Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.**

Menimbang, bahwa untuk pecandu Narkotika tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan terhadap dirinya sendiri, dimana penggunaan Narkotika ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu tersebut sebagaimana yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis, yang mana seseorang pecandu tersebut menggunakan Narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan



dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan pengobatannya;

Menimbang, bahwa untuk pecandu narkoba tipe yang kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu Narkoba yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, dimana perbuatan pecandu Narkoba tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka penyalahguna dan pecandu Narkoba tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkoba, hanya saja bagi pecandu Narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan (pledooi) Kuasa Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwasanya Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwasanya:

- Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika



Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

- Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang Terdakwa dilakukan Rehabilitasi Medis ataupun Rahabilitasi Sosial, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (1) Jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01 / PB / MA / III/ 2014, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor PER-005 / A / JA / 03 / 2014, Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Kepolisian RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi yaitu antara lain:

1. Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Terdakwa telah dilengkapi surat hasil asesmen terpadu;
2. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
3. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika positif menggunakan Narkotika sesuai hasil tes urine, darah dan rambut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya proses persidangan dalam perkara a quo, dimana Majelis Hakim tidak pernah menerima baik dari Terdakwa, keluarga Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa sendiri, terkait adanya kelengkapan syarat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa khusus terkait permohonan Rehabilitasi Medis ataupun Rahabilitasi Sosial atas diri Terdakwa Zul Arsyia Pujana Alias Jul:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan



perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong Plastik warna Hitam ukuran besar yang berisikan: 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan : 3 (tiga) buah bantal yang masing-Masing berwarna ungu, merah muda dan Biru dimana didalam bantal berwarna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan: 1 (satu) bungkus Platik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 4,50 (empat koma lima puluh), 1 (satu) bungkus Platik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 1.49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus Warna Rosegold dengan Nomor Kartu 081266235532, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 warna hitam tanpa nomor kartu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam tanpa nomor kartu akan dipertimbangkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;



- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zul Arsyia Pujana Alias Jul Bin Ibnu Hajar** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong Plastik warna Hitam ukuran besar yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ (satu) buah kantong Plastik warna hitam ukuran sedang yang berisikan : 3 (tiga) buah bantal yang masing-Masing berwarna ungu, merah muda dan Biru dimana didalam bantal berwarna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang dilakban dengan dilapisi tisu yang berisikan:

➤ 1 (satu) bungkus Platik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4,50 (empat koma Lima Puluh);

➤ 1 (satu) bungkus Platik bening yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1.49 (satu koma empat puluh sembilan) gram.

• 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus Warna Rosegold dengan Nomor Kartu 081266235532;

• 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 warna hitam tanpa nomor kartu;

• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam tanpa nomor karu

Masing-masing Dipergunakan Dalam Perkara Kasmira Agustina Alias Mira Bin Kusnadi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh Daniel Ronald, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M. Hum. dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh Rezi Drahmawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 68 dari 66 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)